



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1407105410030001, tempat tanggal lahir Bangko Mukti, 14 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **T. Muhammad Wawan Perdani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office Tengku Wawan, S.H & Associate**, beralamat di Jl Kutilang Sakti No 13, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 846/SK/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3301101109000001, tempat tanggal lahir Cilacap, 11 September 2000, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2023 di kediaman orang tua PENGGUGAT;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1407101092023015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 12 September 2023;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dimana antara rumah orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT bersebelahan (tetangga samping rumah);
4. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini belum memiliki atau dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga PENGGUGAT selalu menyampaikan kepada TERGUGAT bekerja dan bantu-bantu orang tua dari PENGGUGAT dikebun agar nanti mendapatkan upah akan tetapi TERGUGAT selalu marah-marah Ketika disuruh bekerja;
6. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok dikarenakan TERGUGAT sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah yang layak kepada PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



7. *Bahwa salah satu alasan PENGUGAT sering marah kepada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT malas bekerja dan sering keluyuran sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin besar sehingga PENGUGAT merasa malu harus terus-terusan menumpang hidup dengan orang tuanya;*
8. *Bahwa sekiranya pada bulan Mei 2024 Tergugat meminta BPKB sepeda motor kepada PENGUGAT, ketika ditanya untuk keperluan apa ??.. Tergugat hanya menjawab ada perlu, karena tidak merasa curiga PENGUGAT lalu memberikan BPKB sepeda motor tersebut;*
9. *Bahwa setelah setelah BPKB sepeda motor diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, keesokan harinya TERGUGAT pamit kepada PENGUGAT untuk pergi ketika ditanya mau pergi kemana TERGUGAT hanya menjawab ada urusan setelah itu PENGUGAT salam dan pergi, sampai malam hari TERGUGAT tidak kunjung pulang ditelpon tidak aktif dan di whashapp juga tidak aktif sehingga PENGUGAT menjadi panik dan risau takut terjadi hal-hal yang tidak baik kepada suaminya lalu PENGUGAT menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa suaminya belum pulang;*
10. *Bahwa setelah mendengar kabar menantunya yang tidak pulang seperti biasanya orang tua PENGUGAT lalu mendatangi kerumah orang tua dari TERGUGAT yang kebetulan bersebelahan rumah menyampaikan anaknya belum pulang sedangkan ini sudah larut malam;*
11. *Bahwa setelah menyampaikan kabar tersebut reaksi dari orang tua TERGUGAT hanya biasa-biasa saja tidak ada kecemasan atau kepanikan terhadap anaknya yang belum pulang, mereka hanya diam sehingga membuat orang tua dari PENGUGAT heran atas sikap yang seperti tidak peduli terhadap TERGUGAT belum pulang;*
12. *Bahwa sampai keesokan harinya tidak kunjung pulang membuat PENGUGAT makin khawatir terhadap keberadaan suaminya lalu PENGUGAT mendatangi rumah mertuanya dan menyampaikan TERGUGAT tidak pulang kerumah ditelpon dan di whatshapp tidak aktif orang tua*

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



TERGUGAT hanya menjawab mungkin nanti pulang,akhirnya
PENGGUGAT pulang kerumah menunggu TERGUGAT pulang;

13. **Bahwa setelah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar TERGUGAT menelpon whatsapp PENGGUGAT menyampaikan bahwa dia sedang berada di Jakarta yang membuat PENGGUGAT terkejut, lalu TERGUGAT menyampaikan bahwa dia ingin berpisah (bercerai) ketika PENGGUGAT bertanya kenapa mau berpisah (bercerai) karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga lebih baik kita berpisah, lalu TERGUGAT menyampaikan nanti setelah 3 (tiga) bulan meminta PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;**

14. Bahwa mendengar keinginan dari suaminya/TERGUGAT untuk berpisah (bercerai) PENGGUGAT merasa kecewa dan sedih karena ditinggalkan begitu saja oleh TERGUGAT yang lepas dari tanggung jawab;

15. Bahwa setelah TERGUGAT menyampaikan mau berpisah (bercerai) PENGGUGAT lalu menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa suaminya sedang di Jakarta dan suaminya juga meminta untuk mengakhiri rumah tangga dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;

16. Bahwa terkait permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT diatas sudah dilakukan upaya namun tidak ada titik temu sehingga upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ada titik temu antara keduanya untuk disatukan kembali antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani berumah tangga;

17. Bahwa Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjangan sejak bulan Mei 2023 sampai gugatan ini diajukan hampir lebih kurang 6 (empat) bulan lamanya;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



“perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

19. Dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) **“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.** ayat (2) yang berbunyi **“gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;**

20. Serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: **“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”** Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;**

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Suqra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap **Penggugat**
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Hal. 5 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Ae quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 846/SK/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXX, dengan Nomor 1407105410030001, tanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor : 1407101092023015, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 April 1977, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Februari 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat kediaman di Jl. XXXX, Dusun XXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Dan sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegeleⁿ di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat suka main judi online. Dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syarah Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj



M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarah Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	228.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)